



Strategies for Legally Reducing Tax Liabilities

Razy Ulul Azima¹, Zafia Intan Famela², Indra Pahala³, Puji Wahono⁴

razyululazima@gmail.com zafiaif99@gmail.com indrapahala@unj.ac.id wahono@unj.ac.id

^{1,2,3,4} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta Timur, Indonesia

ABSTRACT

This article discusses various legal methods that taxpayers can use to reduce their tax burden through tax planning. Tax is a mandatory and coercive payment used for national development. Tax planning is essential for minimizing tax liabilities in accordance with applicable regulations, as taxes can reduce a company's net profit and cash flow. The primary objective is to save on taxes and reduce the amount of tax paid, as long as it is done legally and without violating tax laws. Strategies such as securing business contracts, optimizing tax credits, applying for a reduction in Article 25 income tax installments, and deferring or paying taxes in installments are discussed. These methods serve as initial steps in effective tax management. They help maintain operational efficiency and ensure compliance with tax regulations. It is crucial to adhere to tax laws to avoid penalties or fines.

Keywords: Tax Credit Optimization, Business Contract Safeguarding, Tax Saving, Tax Payment Deferral, Tax Planning, Article 25 Income Tax.

PENDAHULUAN

Salah satu sumber penerimaan negara yang diatur dan diwajibkan oleh undang-undang adalah pajak (Pakpahan et al., 2025). Pajak memiliki peran vital dalam mendukung pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia (Pratiwi, 2022), yang menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang.

Dalam konteks perpajakan, dikenal istilah perencanaan pajak atau *tax planning*, yaitu upaya legal yang dilakukan oleh wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Perencanaan pajak bukanlah penghindaran pajak secara ilegal, tetapi strategi yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan utamanya adalah agar jumlah pajak yang dibayar sesuai dengan yang sebenarnya dan tidak melebihi ketentuan hukum yang berlaku.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam pengelolaan pajak secara menyeluruh. Strategi ini sangat penting diterapkan terutama oleh entitas bisnis, karena dapat memberikan efisiensi keuangan yang signifikan. Melalui perencanaan yang tepat, beban pajak dapat dikurangi secara legal, sehingga perusahaan dapat menjaga stabilitas arus kas dan meningkatkan profitabilitas tanpa melanggar peraturan.

Tujuan utama dari sebuah bisnis adalah untuk memperoleh laba sebesar mungkin. Namun, beban pajak yang tinggi dapat mengurangi laba bersih dan menurunkan efektivitas arus kas operasional. Oleh karena itu, banyak perusahaan melakukan perencanaan pajak sebagai bagian dari strategi keuangan mereka. Jika dilakukan dengan benar dan sesuai hukum, perencanaan pajak tidak hanya menghemat pengeluaran pajak, tetapi juga memperkuat posisi keuangan perusahaan secara keseluruhan.

Namun demikian, penting untuk membedakan antara perencanaan pajak yang sah dan penghindaran pajak yang melanggar hukum. Penggelapan pajak atau upaya untuk menyembunyikan penghasilan atau memalsukan laporan pajak merupakan pelanggaran serius yang dapat dikenai sanksi hukum. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai peraturan perpajakan serta metode perencanaan yang dibolehkan sangat diperlukan oleh setiap pelaku usaha.

Artikel ini akan membahas empat metode spesifik yang dapat diterapkan oleh wajib pajak untuk menghemat pajak secara legal. Pertama, pengamanan kontrak bisnis agar tidak terkena pemotongan pajak penghasilan (*withholding tax*) yang tidak semestinya. Kedua, optimalisasi pengkreditan atas Pajak Penghasilan yang telah dibayar agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ketiga, pengajuan permohonan penurunan angsuran PPh Pasal 25 jika kondisi usaha mengalami penurunan. Keempat, strategi pembayaran pajak dengan cara mengangsur atau menunda secara sah sesuai peraturan.

Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk menjelaskan metode-metode yang sah dalam menghemat pajak, sehingga wajib pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya secara efisien dan tetap patuh terhadap regulasi yang berlaku. Diharapkan melalui pemahaman terhadap strategi perencanaan pajak ini, para pelaku usaha maupun individu dapat mengambil langkah tepat dalam mengelola kewajiban perpajakannya secara bijak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, melalui metode studi pustaka atau juga disebut *literature review* yang menelaah berbagai konsep dan ketentuan perundang-undangan mengenai perencanaan pajak yang sah di Indonesia. Studi pustaka, merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelusuri berbagai sumber tertulis, seperti buku, laporan, dokumen resmi, dan artikel ilmiah yang berkaitan erat dengan topik yang diteliti. Studi pustaka menjadi tahap penting setelah topik penelitian ditetapkan, karena berfungsi sebagai dasar untuk menyusun kerangka teori yang relevan (Nazir, 1998).

Menurut Unggul Purwohedi (2022), penelitian kualitatif perlu memenuhi standar reliabilitas, yaitu pelaksanaan proses penelitian yang konsisten mulai dari pengumpulan hingga analisis data. Dalam studi pustaka ini, data dikumpulkan melalui beberapa tahapan, yakni: identifikasi artikel ilmiah berdasarkan topik utama, penyaringan artikel yang sesuai dengan tema dan tahun publikasi, serta analisis komparatif terhadap isi artikel yang saling berkaitan.

Artikel-artikel yang digunakan dipilih berdasarkan kata kunci seperti "*pajak*", "*penghematan pajak*", "*perencanaan pajak*", dan "*kepatuhan wajib pajak*". Seluruh referensi yang dianalisis berasal dari publikasi yang terbit pada periode 2021 hingga 2025 dan memiliki keterkaitan yang kuat dengan pokok bahasan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Optimalis pembayaran pajak ini merupakan strategi pengamanan yang penting bagi wajib pajak, terutama dalam menjalankan transaksi dengan pihak ketiga serta menjaga arus kas

perusahaan. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi dalam beban pajak yang ditanggung. Penghematan pajak merupakan bagian dari strategi perencanaan pajak (*tax planning*) yang legal dan bertujuan untuk meminimalkan beban pajak terutang tanpa melanggar peraturan perpajakan. Dalam konteks manajemen perpajakan lanjutan, terdapat empat strategi utama yang dapat diterapkan oleh wajib pajak badan, yaitu pengamanan kontrak bisnis, optimalisasi kredit pajak, pengajuan penurunan angsuran PPh Pasal 25, serta pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak. Berikut adalah pembahasan lebih rinci atas keempat strategi tersebut:

Pengamanan Kontrak Bisnis

Salah satu sumber timbulnya beban pajak tambahan adalah kelalaian dalam penyusunan kontrak bisnis. Banyak perusahaan tidak mencantumkan klausul perpajakan secara eksplisit dalam kontrak jual beli, kontrak jasa, maupun kontrak sewa, sehingga pada saat realisasi pembayaran, perusahaan harus menanggung sendiri pajak yang semestinya dapat dipotong dari pihak lawan transaksi. Hal ini terutama berlaku pada *withholding tax* seperti PPh Pasal 21, 22, 23, 26, serta PPN.

Misalnya, apabila kontrak dengan konsultan asing tidak mencantumkan tarif khusus berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), maka perusahaan di Indonesia berpotensi membayar tarif PPh 26 sebesar 20%, padahal tarif preferensial bisa hanya 10% jika dokumen pendukung P3B dilengkapi sejak awal.

Ada dua pendekatan pengamanan yang dapat dilakukan:

- *Gross-up method*, yaitu menaikkan nilai kontrak agar pajak yang dibayarkan perusahaan dapat dibiayakan sebagai *deductible expense*;
- *Net method*, yaitu jika perusahaan tidak melakukan *gross-up*, maka pajak tidak dapat dibebankan sebagai biaya, sehingga beban pajak menjadi lebih besar.

Pengamanan kontrak bisnis sangat penting dalam menghindari sanksi perpajakan, termasuk denda atas keterlambatan penyeteroran yang bisa mencapai 2% per bulan dari pokok pajak.

Optimalisasi Kredit Pajak

Kredit pajak merupakan hak yang dimiliki oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, dengan cara mengakui pajak yang sebelumnya telah disetorkan, baik melalui mekanisme pemotongan oleh pihak lain seperti dalam PPh Pasal 21, 22, dan 23, maupun melalui sistem pembayaran mandiri seperti PPh Pasal 25. Pengoptimalan dilakukan dengan memastikan seluruh bukti potong tersedia, valid, dan tercatat dalam pembukuan serta dilaporkan dengan benar dalam SPT Tahunan. Langkah strategis dalam optimalisasi kredit pajak meliputi:

- Memastikan semua bukti potong terdokumentasi dan tervalidasi,
- Memverifikasi kesesuaian antara laporan keuangan dan SPT,
- Menyelaraskan periode pemotongan dengan tahun fiskal,
- Menghindari keterlambatan pelaporan agar kredit pajak tidak hangus

Pengajuan Penurunan Angsuran PPh Pasal 25

PPh Pasal 25 adalah angsuran pajak yang harus dibayar tiap bulan berdasarkan jumlah pajak terutang tahun sebelumnya untuk meringankan beban wajib pajak dalam melunasi pajak terutang dalam satu tahun pajak (Mujiati & Aris, 2021). Pembayaran angsuran ini wajib dilakukan langsung oleh wajib pajak, kecuali bagi mereka yang dikenakan tarif Pajak Penghasilan Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 atau termasuk kategori pengusaha orang pribadi tertentu. Dalam situasi tertentu, seperti penurunan laba usaha, perusahaan memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengurangan jumlah angsuran sesuai

dengan ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 537/PJ/2000.

Permohonan tersebut hanya dapat diajukan apabila wajib pajak mampu menunjukkan bahwa estimasi PPh terutang untuk tahun berjalan tidak mencapai 75% dari total PPh yang terutang pada tahun sebelumnya. Kondisi ini dapat dibuktikan melalui proyeksi laporan keuangan serta penjelasan logis atas penurunan pendapatan. Seluruh proses pengajuan dilakukan secara daring melalui sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan harus disertai dokumen pendukung yang relevan (Indonesia, 2025).

Persyaratan pengajuan meliputi permohonan tertulis dan penghitungan PPh terutang berdasarkan perkiraan penghasilan serta perhitungan angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa. Prosedur pengajuan dapat dilakukan melalui Portal Wajib Pajak di laman resmi DJP. Perhitungan angsuran PPh Pasal 25 dihitung dari jumlah PPh terutang berdasarkan SPT tahun sebelumnya yang telah dikurangi dengan kredit pajak (PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24), lalu dibagi 12 atau sesuai jumlah bulan dalam sisa tahun pajak berjalan. (Pratiwi & Sucahyati, 2024).

Contoh perhitungan PPh 25: Jika PT Akuntansi memiliki PPh terutang sebesar Rp290.000.000 pada tahun sebelumnya dan total kredit pajak sebesar Rp66.510.000, maka dasar penghitungan PPh 25 adalah Rp223.490.000. Maka, angsuran bulanan PPh 25 adalah Rp18.624.167. Jika terjadi penurunan pendapatan signifikan di tahun berjalan, maka nilai ini bisa diminta untuk diturunkan guna mencegah kelebihan bayar dan potensi pemeriksaan fiskus.

Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak

Strategi ini diterapkan ketika perusahaan berada dalam kondisi keuangan yang ketat, sehingga tidak mampu melunasi kewajiban pajak secara penuh dan tepat waktu. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Nomor 28 Tahun 2007 serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 541/KMK.04/2000, terdapat beberapa jenis pajak yang dapat diajukan untuk ditunda atau dicicil pembayarannya, meliputi kekurangan bayar PPh Pasal 29 dalam SPT Tahunan, serta pajak yang masih harus dibayar sebagaimana tercantum dalam SPT, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), surat pembetulan, surat keputusan keberatan, keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali (Syabrani et al., 2024).

Agar permohonan dapat diterima, wajib pajak harus mengajukan surat permohonan resmi kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan menyertakan alasan keuangan yang rasional, dokumen pendukung yang relevan, dan mengajukan dalam batas waktu paling lambat sembilan hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran. Dalam kondisi tertentu, jaminan seperti agunan atau garansi bank juga perlu disertakan. Meskipun permohonan penundaan atau cicilan disetujui, wajib pajak tetap dikenakan bunga administrasi sebesar 2% per bulan. Namun, beban bunga ini kerap kali lebih ringan dibandingkan suku bunga pinjaman bank. Untuk memenuhi ketentuan administratif, wajib pajak harus mengisi formulir PER-38/PJ/2008 dan menyerahkan jaminan yang ditetapkan oleh Kepala KPP, yang dapat berupa garansi bank, sertifikat tanah, dokumen kepemilikan aset bergerak, atau pernyataan penanggungungan utang dari pihak ketiga. Apabila permohonan diajukan melewati tenggat sembilan hari kerja, penggunaan garansi bank menjadi syarat wajib.

Contoh perhitungan bunga: Jika wajib pajak mendapat SKPKB sebesar Rp1.120.000 dan diangsur selama 5 bulan, total bunga administrasi yang dikenakan sebesar Rp67.200. Jika dibandingkan dengan bunga pinjaman bank + provisi sebesar 1,5% per bulan, maka dalam kondisi tertentu penggunaan fasilitas penundaan pajak lebih menguntungkan.

KESIMPULAN

Penghematan pajak merupakan strategi legal yang dapat dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajak bersamaan dengan mempertahankan undang-undang. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan beberapa cara utama.: 1) Pengamanan Kontrak Bisnis: dilakukan dengan menyusun kontrak secara cermat untuk menghindari implikasi pajak yang tidak efisien, seperti pajak berganda atau biaya yang tidak dapat dikurangkan; 2) Optimalisasi Kredit Pajak: memungkinkan wajib pajak menggunakan hak mereka untuk mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayar dengan mengkredit pajak yang telah dibayar atau dipotong pihak ketiga; 3) Pengajuan Penurunan Angsuran PPh Pasal 25: dapat diajukan jika wajib pajak mengalami penurunan penghasilan, membantu mengurangi beban pembayaran pajak bulanan dan menjaga arus kas perusahaan; 4) Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak: memberi ruang bagi wajib pajak dengan kesulitan keuangan untuk menunda kewajiban pembayaran pajak dengan persetujuan otoritas pajak.

Keempat metode tersebut mencerminkan strategi perencanaan (*tax planning*) yang sah dan dapat membantu wajib pajak dalam menjaga efisiensi operasional serta kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Kepatuhan terhadap peraturan pajak adalah kunci untuk meminimalkan risiko sanksi atau denda dari pemungut pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, P. D. J. (2025). Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25. <https://pajak.go.id/panduan-layanan-pajak/konten/layanan-digital/2025/layanan-administrasi/pengurangan-angsuran-pph-pasal-25/pengurangan-angsuran-pph-pasal-25#>
- Mujiati, & Aris, M. A. (2021). *Seluk Beluk Perpajakan Indonesia (Menuju Cipta Kerja)*. Muhammadiyah University Press.
- Nazir, M. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Penerbit Ghalia.
- Pakpahan, K., Najib, A., & Pahala, I. (2025). Analisis Implikasi Perpajakan Pada Transaksi Built Operate Transfer (BOT), Leasing Dengan Hak Opsi , Joint Operation , Yayasan Analysis Of Tax Implications On Built Operate Transfer (BOT). *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan (Sibatik Journal)*, 4(5), 493–504. <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK>
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama.
- Pratiwi, D. P., & Suchayati, D. (2024). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 pada CV SJC. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen (JIEM)*, 2, 27–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jiem.v2i9.2305>
- Purwohedi, U. (2022). *Metode Penelitian Prinsip dan Praktik*. Raih Asa Sukses.
- Sigar, J. N., Sondakh, J. J., & Wangkar, A. (2023). Analisis Pencatatan, Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada PT. Upplin di Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(2), 1675–1684.

Syabrani, W. N., Azizah, E. N., & Khairani, P. A. (2024). Makalah Tata Cara Penagihan dan Penghapusan Piutang Pajak.

Temalagi, S., Dwianika, A., Oktris, L., & Anasta, L. (2022). Akuntansi Pajak: Teori, Praktik, dan Implementasi (Jakarta). Salemba Empat.